



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121

Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055

Website : [disdikbud.kaltimprov.go.id](http://disdikbud.kaltimprov.go.id) Email : [disdikbud@kaltimprov.go.id](mailto:disdikbud@kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 400.3.8 / 3862 /Disdikbud.III/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERASIONAL**

**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA NURUL YAQIN SEBULU  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Nurul Yaqin Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
  - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  - 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Kepala Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 3884/126.2a/Ppe/2000 tanggal 5 Juni 2000, tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
  2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan timur Nomor : 421.413721/Dsidikbud-III/2018 tanggal 5 April 2018, tetang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Yaqin Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.
  3. Surat Keputusan Yayasan Nurul Yaqin Senoni Kutai kartanegara Nomor : SK/801/Ysn-NY.SN-KK/SN/I/2023 tanggal 02 Januari 2023, tentang Pengangkatan Kembali Kepala Sekolah Menengah Atas Yaqin Sebulu.
  4. Sertifikat Akreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Nomor : 757/BAN-SM/HK/X/2019, Tanggal 09 September 2019 diberikan kepada SMA Nurul Yaqin Sebulu.
  5. Surat Kepala No : 025/032/SMA.NY-SBL/SN/III/2023 tanggal 8 Maret 2023, Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

- :
- Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Nurul Yaqin Sebulu

Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tahun Berdiri : 2000

Nama Kepala Sekolah : Muhammad Riduan, S.Pd

Alamat : Jln. Karyawan No.01 Rt.12, Desa Senoni  
Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai  
Kartanegara

Kedua

- :
- Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

- :
- Surat Penetapan Operasional SMA Nurul Yaqin Sebulu ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

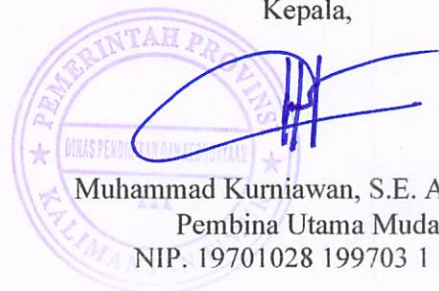
Keempat

- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 16 Maret 2023

Kepala,



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701028 199703 1 008